

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan air limbah domestik dan tempat pemrosesan akhir persampahan di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Rembang.
7. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
8. Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah.
9. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Rembang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan air limbah dan tempat pemrosesan akhir persampahan di Kabupaten Rembang.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir dipimpin Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan air limbah dan tempat pemrosesan akhir persampahan di Kabupaten Rembang berdasarkan kebijakan Bupati yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik;
- c. pelaksanaan pemrosesan sampah di TPA;
- d. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- e. pengembangan teknologi pemanfaatan air limbah domestik dan sampah yang berwawasan lingkungan di TPA;
- f. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik dan sampah di TPA;

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Kepala mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian tugas Kepala :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah di TPA ;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program pengendalian pencemaran, pemanfaatan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah di TPA yang berwawasan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengelolaan layanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ;
 - d. melaksanakan penyedotan lumpur tinja dan operasional IPLT ;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengelolaan air limbah domestik kepada pengelola air limbah komunal dan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik dan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan air limbah domestik ;

- i. melaksanakan proses pengelolaan sampah dengan *sistem controlled landfill*;
- j. melaksanakan pengolahan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang keuangan, umum dan sumber daya manusia di UPT Pengelolaan Air Limbah dan TPA.
- (2) Uraian tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. merencanakan program dibidang sub bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. merumuskan sasaran program kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sub bagian tata usaha UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir sebagai pedoman tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas di UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
 - f. menyediakan data dan informasi sub bagian tata usaha UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - g. mengelola kegiatan bidang keuangan, umum dan sumber daya manusia di UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - h. mengelola penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - i. menyediakan data untuk penyusunan laporan kinerja dan laporan-laporan rutin lainnya dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban tugas;
 - j. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - k. meneliti, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan baik yang masuk maupun yang keluar guna tercapainya tertib administrasi;
 - l. mengelola perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian tata usaha UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan sub bagian tata usaha UPT Pengelolaan Air Limbah Dan Tempat Pemrosesan Akhir.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

Pasal 10

- (1) Kepala bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VIII

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 04 April 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 04 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

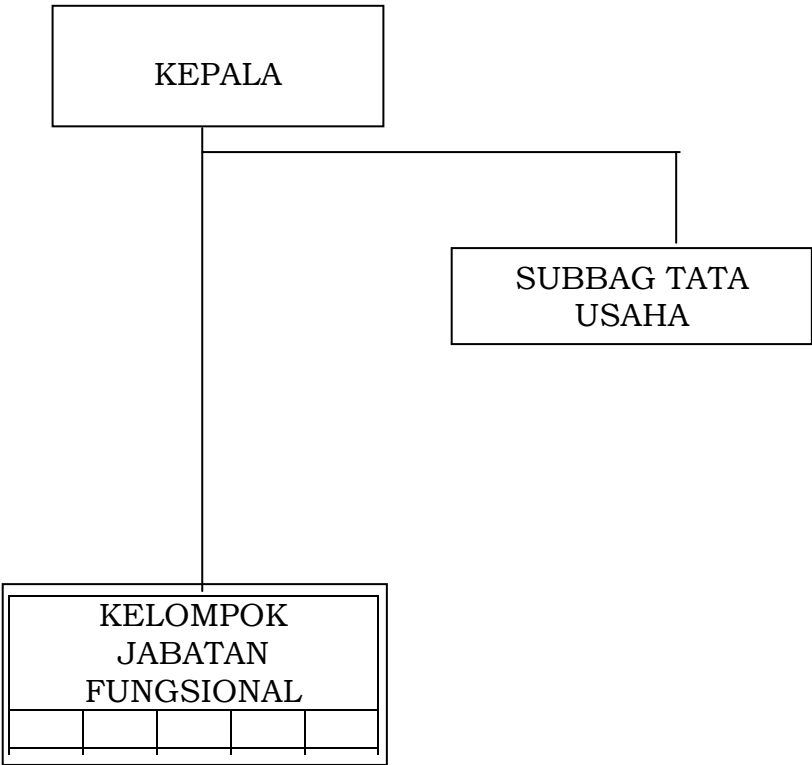
ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
KABUPATEN AREMBANG

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AIR LIMBAH DAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR PERSAMPAHAN



Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH
Pembina Tingkat I
NIP.19590911 198203 1 015